



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Trans Papua Km Tanah Merah TELP: (0975).....-Email : disdikboven@yahoo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.1/1586 /P&K/XI /2023

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Membaca : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD Negeri Naga**, Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.3/08/PSPSMP/DPMPSTP/XI/2023 Tanggal : 2 November 2023.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada:
Nama Lengkap : : PAUD NEGERI NAGA

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe : B
Alamat : Kampung Naga Distrik Jair
Telepon/Fax : 0813 4404 0071
Kampung : Naga
Distrik : Jair
Pemimpin/Penangguna Jawab : Gabriel Gena
Pemilik/ Penyelenggara : Paud Negeri Naga
Berdiri sejak : 15 Juni 2016

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai:
Tanggal 8 April 2023 s/d 8 April 2026.

Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib Mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 15 November 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel**



MUSA WADENGGEY, A.Ma.Pd, S.IP
NIP. 19670908 199209 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
8. Arsip